



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 90/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL RAUF Alias RAUF Bin Alm. H. PACCORAI
Tempat Lahir : Wajo
Umur/TanggalLahir : 45Tahun/tanggal 1 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum, Sdr. Alfian Silondae, S.H., Dkk, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan (Posbakum Adin Konsel), yang beralamat di Jalan Poros Kendari Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 08/Pen.Pid/2021/PN. Adl, tanggal 17 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Juni 2021 Nomor 90/PID.SUS/ 2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/ 2021/PN Adl tanggal 29 Mei 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 4 Maret 2021 Nomor Register Perkara : PDM-05/PR-9/ Eku.2/03/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 03.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konseil atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo. yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 10. 00 wita petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Basala, Kec. Basala, Kob. Konawe Selatan, sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu dengan cara mengedarkan atau menjual kepada orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan penangkapan dan penggeladahan kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan, pada saat dilakukan penggeladahan Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI sempat membuang barang bukti ke belakang rumah milik terdakwa ;
- Bahwa petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan yakni saksi Brojo Bumi Abinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik melakukan pencarian dan ditemukan tempat bekas minyak rambut warna hitam berisi 2 (dua) sachet besar Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan Interogasi kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI mengenai

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan dan Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF

BIN Alm. H. PACORAI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari seseorang didalam Lapas Kelas II. A Kendari yang bernama MUHLIS;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dengan sdr. Muhlis sebanyak 3 (tiga) kalisejak bulan November 2020, dengan cara melakukan Transfer sejumlah uang lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut dikirimkan kepada saya dengan cara diletakkan pada suatu tempat yang sudah di tentukan ;
- Bahwa pada pesanan yang pertama Terdakwa memesan sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), pesanan kedua sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pesanan ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), namun baru dipanjar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan transfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu ke Rek. An. RISMA;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut di jual kepada orang yang memesan dengan harga jual 1 gram sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut setiap gramnya antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di dalam rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet besar narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - Sachet I yang berisi 9 (sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram dengan rincian sbb ;
 - Sachet 1 = 0,36 gram ;
 - Sachet 2 = 0,35 gram ;
 - Sachet 3 = 0,36 gram ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- ✚ Sachet 5 = 0,36 gram ;
- ✚ Sachet 6 = 0,31 gram ;
- ✚ Sachet 7 = 0,31 gram ;
- ✚ Sachet 8 = 0,34 gram ;
- ✚ Sachet 9 = 0,36 gram ;

- Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram dengan rincian sbb ;
 - Sachet 1 = 0,49 gram ;
 - Sachet 2 = 0,47 gram ;
 - Sachet 3 = 0,47 gram ;
 - Sachet 4 = 0,48 gram ;
- 4 (empat) bal sachet kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE ;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut ;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. SIM Card 082156461443 ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang LABFOR POLDA SULSEL Nomor lab. : LAB : 35/NNF/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan nomor Permohonan pemeriksaan barang Bukti Narkoba secara laboratorium kriminalistis dari Res Narkoba Polres Konsel No. B/03/II/2021/Res Narkoba Konsel tanggal 06 Januari 2021 yang disita dari terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 03.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konsel atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 10. 00 wita petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Basala, Kec. Basala, Kob. Konawe Selatan, sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu dengan cara mengedarkan atau menjual kepada orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan penangkapan dan penggeladahan kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan, pada saat dilakukan penggeladahan Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI sempat membuang barang bukti ke belakang rumah milik terdakwa ;
- Bahwa petugas dari Kepolisian Resor Konawe Selatan yakni saksi Brojo Bumi Abinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik melakukan pencarian dan ditemukan oleh tempat bekas minyak rambut warna hitam berisi 2 (dua) sachet besar Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan Interogasi kepada Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari seseorang didalam Lapas Kelas II. A Kendari yang bernama MUHLIS ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dengan sdr. Muhlis sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan November 2020, dengan cara melakukan Transfer sejumlah uang lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut dikirimkan kepada saya dengan cara diletakkan pada suatu tempat yang sudah di tentukan ;
- Bahwa pada pesanan yang pertama Terdakwa memesan sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), pesanan kedua sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan pengadilan sebagai 10 gram dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), namun baru dipanjar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan transfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu ke Rek. An. RISMA ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut di jual kepada orang yang memesan dengan harga jual 1 gram sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut setiap gramnya antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di dalam rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) sachet besar narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut ;
 - Sachet I yang berisi 9 (sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram dengan rincian sbb ;
 - ✚ Sachet 1 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 2 = 0,35 gram ;
 - ✚ Sachet 3 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 4 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 5 = 0,36 gram ;
 - ✚ Sachet 6 = 0,31 gram ;
 - ✚ Sachet 7 = 0,31 gram ;
 - ✚ Sachet 8 = 0,34 gram ;
 - ✚ Sachet 9 = 0,36 gram ;
 - Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram dengan rincian sbb ;
 - Sachet 1 = 0,49 gram ;
 - Sachet 2 = 0,47 gram ;
 - Sachet 3 = 0,47 gram ;
 - Sachet 4 = 0,48 gram ;
 - 4 (empat) bal sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. SIM Card 082156461443 ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang LABFOR POLDA SULSEL Nomor lab. : LAB : 35/NNF/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan nomor Permohonan pemeriksaan barang Bukti Narkoba secara laboratorium kriminalistik dari Res Narkoba Polres Konsel No. B/03/II/2021/Res Narkoba Konsel tanggal 06 Januari 2021 yang disita dari terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 28 April 2021 Nomor Register Perkara: PDM 05/P.3.17/Enz.2/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAUF Alias RAUF bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAUF Alias RAUF dengan pidana penjara 20 (dua puluh) Tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
2 (dua) sachet besar narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
Sachet I yang berisi 9 (sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram dengan rincian sbb ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 2 = 0,35 gram ;
- Sachet 3 = 0,36 gram ;
- Sachet 4 = 0,36 gram ;
- Sachet 5 = 0,36 gram ;
- Sachet 6 = 0,31 gram ;
- Sachet 7 = 0,31 gram ;
- Sachet 8 = 0,34 gram ;
- Sachet 9 = 0,36 gram ;

Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram dengan rincian sbb ;

- Sachet 1 = 0,49 gram ;
- Sachet 2 = 0,47 gram ;
- Sachet 3 = 0,47 gram ;
- Sachet 4 = 0,48 gram ;

4 (empat) bal sachet kosong ;

1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE ;

1 (satu) buah tempat minyak rambut ;

1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;

1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;

1 (satu) buah plastik warna hitam ;

1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan No. SIM Card 082156461443 ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

▶ Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Adl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAUF Alias RAUF Bin Alm. H. PACORAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Meyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram”**, senagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-9018

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) sachet besar Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Sachet I yang berisi 9 (Sembilan) sachet kecil dengan berat bruto 3,72 gram, dengan rincian : sachet 1 = 0,36 gram, sachet 2 = 0,35 gram, sachet 3 = 0,36 gram, sachet 4 = 0,36 gram, sachet 5 = 0,36 gram, sachet 6 = 0,31 gram, sachet 7 = 0,31 gram, sachet 8 = 0,34 gram, sachet 9 = 0,36 gram ;
 - Sachet II yang berisi 4 (empat) sachet kecil dengan berat bruto 2,48 gram, dengan rincian : sachet 1 = 0,49 gram, sachet 2 = 0,47 gram, sachet 3 = 0,47 gram, sachet 4 = 0,48 gram ;
 - 4 (empat) bal sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale ;
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari stainless ;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082156461443 ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Adl ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 2 Juni 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 2 Juni 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempelajari berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Adl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Adl ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2021 dan Terdakwa tanggal 3 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Alat bukti surat Keterangan Assement Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara No : AM/04//Ka/Rh.00.00/2021/BNNP yang ditangani oleh dr. Teresia Puterahmat dan Fitri Andriani, S.Psi dengan kesimpulan pada point b: Dalam 5 tahun terakhir selain sebagai pemakai, terdakwa juga menjadi perantara untuk mendapatkan imbalan paket shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Bahwa pada pesanan yang pertama Terdakwa memesan sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), pesanan kedua sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pesanan ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), namun baru dipanjar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI melakukan transfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu ke Rek. An. RISMA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ABDUL RAUF ALS RAUF BIN Alm. H. PACORAI setelah memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut di jual kepada orang yang memesan dengan harga jual 1 gram sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut telah dimasukkan sachet-sachet kecil merupakan paket yang siap dijual;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya, bahwa fakta-fakta yang terungkap persidangan yang mana terdakwa pernah menjalani

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai (residivis), maka perlu diperhatikan ketentuan

Pasal 144 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, **Pasal 114**, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah **dengan 1/3 (sepertiga)**.

- Bahwa merujuk pada disparitas Putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang telah berkekuatan hukum tetap:
 - Putusan Pengadilan Tinggi Kendari atas nama terdakwa FA yang menguatkan Pengadilan Andoolo tanggal 07 Juli 2020 yang menghukum terdakwa selama 11 Tahun subsidair 5 bulan yang mana barang bukti dalam perkara tersebut sebanyak **13 (tiga belas)** saset narkotika jenis shabu serta terdakwa bukan merupakan residivise, yang dilanjutkan dengan putusan MARI nomor 474K/Pid.Sus/2021 yang menolak kasasi terhadap terdakwa FA;
 - Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pidsus/2021/Pn.AdI tanggal 17 Maret 2021 atas nama Terdakwa AR dengan pidana selama 8 tahun, berat BB 0,19 Gram;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Kendari nomor 35/Pidsus/2021/PT.KDI tanggal 21 April 2021 atas nama terdakwa B dengan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara 7 Tahun, berat BB 0,9 Gram;
 - Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pidsus/2021/Pn.AdI tanggal 17 Maret 2021 atas nama Terdakwa AR dengan pidana selama 8 tahun, berat BB 0,19 Gram;
 - Putusan pengadilan Negeri Andoolo Nomor 60/Pid.sus/2020/Pn.AdI tanggal 5 Agustus 2020 atas nama terdakwa DA dengan pidana penjara 20 tahun.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara 7 tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, terhadap pengulangan tindak pidana (residivise) **perkara Narkotika Pasal 114 ayat (2)** kurang mencerminkan rasa keadilan.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutus perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAUF Alias RAUF** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAUF Alias RAUF** dengan pidana penjara 20 Tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 28 April 2020.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/ 2021/PN. Adl beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Meyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram”**, sebagaimana dalam dakwaan primer, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dikukuhkan yang berarti, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penasehat Hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, khususnya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar penjatuhan berat ringannya hukuman (strafmat) telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 20 Mei 2021 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN. Adl, yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021**, oleh kami **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.**, dan **USMAN S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 11 Juni Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **25 Juni 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **ISMAIL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H., MULA PANGARIBUAN S.H., M.H.

Ttd

USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









